

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2018 DALAM PROGRAM TERPADU
ITSBAT NIKAH DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ZIDAN MAULANA
NIM. 1118042

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Zidan Maulana**

NIM : **1118042**

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2018 dalam Program Terpadu Itsbat Nikah di
Kabupaten Pematang**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 April 2022

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
3E86DAJX637821600

Muhammad Zidan Maulana
1118042

Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.

Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Zidan Maulana

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zidan Maulana

NIM : 1118042

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Dalam Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pemasang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 12 April 2022

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km.5 Kajen Pekalongan (0285) 412575 fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekanat Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD ZIDAN MAULANA**
NIM : **1118042**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 DALAM
PROGRAM TERPADU ITS BAT NIKAH DI
KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Senin, 9 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Avon Dimiyanto, S.H., M.H.
NITK. 19941224202001D1120

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 19 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dekan Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fattah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su’ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَوَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur yang teramat dalam, atas cinta dan ridho-nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. sholawat serta salam senantiasa tercurah kepadanya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan segalanya sehingga saya bisa seperti ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibuku tercinta yaitu Siti Solechah yang sudah mendidik dan mengajarkan untuk menjadi anak yang sholeh dan bisa membanggakan orang tua, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan do'a yang telah diberikan selama ini. Dari seorang ibu yang sangat saya banggakan, Terima kasih telah mengajarkan segalanya, selalu menginspirasi hidup dan mengajarkan arti perjuangan. semoga Ibu tetap dalam perlindungan Allah SWT.
2. Teruntuk Bapakku terima kasih selalu memberi motivasi dan dorongan serta do'a-do'a yang selalu engkau berikan, dan terima kasih telah mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan.
3. Segenap keluarga besar penulis, tiada kesuksesan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulisan ini.
5. Ibu Ekowati Agustina, selaku Pejabat Dinas Penduduk dan Catatan Sipil serta Bapak Kastari S.H, selaku panitera hukum Pengadilan Agama yang telah

membantu memberikan informasi mengenai penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan wawancara dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan.

6. Terima kasih untuk Siti Maymanatun Nisa, Riky Maulana, dan M Faisol Amir yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam melakukan serangkaian banyak wawancara.
7. Teruntuk M Sofan, H.Yusril Bariki, dan Nurul Kamila, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, semoga hal-hal baik menyertai kalian.
8. Untuk teman-teman KKN Songgodadi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat-semangat yang telah kalian berikan serta pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupan penulis serta menjadi tempat sharing-sharing dalam berkeluh kesah mengenai skripsi.
9. Keluarga dalam perkawinan sirri yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, serta modin-modin desa yang telah memberikan banyak informasi, penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan beliau-beliau skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dan akhirnya saya harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Aminnn.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain.”
(Hadits Riwayat Ath-Thabrani)

***“Jadilah Yang Bermanfaat, Seperti Hujan Turun Kitanah Yang Selalu
Membawa Keberkahan Menghidupi Tanaman, Baru itu Dinamakan Hidup”***

(M Zidan Maulana)

ABSTRAK

Maulana, Muhammad Zidan. 2022. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pematang Siantar*. Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan hukum keluarga Islam IAIN Pematang Siantar. Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Efektivitas Hukum, Pasangan Nikah Sirri

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran dan Akta Kematian melalui Program terpadu itsbat nikah. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Pelaksanaan Program terpadu itsbat nikah yang dilaksanakan dalam rangka validas serta akurasi data kependudukan. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masalah efektivitas Program terpadu itsbat nikah, beserta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pasangan nikah sirri dan belum mengesahkan perkawinannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dilakukan wawancara terhadap informan dan data sekunder ada bahan hukum primer berupa Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, dan bahan hukum sekunder berupa rancangan perundang-undangan dan hasil penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menelusuri terkait norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. Penelitian jenis yuridis empiris merupakan penelitian yang berbasis kepada norma hukum yang berlaku dimasyarakat, dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan mengenai program terpadu itsbat nikah yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah belum terlaksana secara maksimal mengenai pelaksanaan program terpadu itsbat nikah, sehingga program tersebut masih belum bisa dikatakan efektif, karena dari beberapa indikator mengenai efektivitas hukum belum berjalan secara maksimal, seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, belum tercapai sepenuhnya oleh pasangan nikah sirri di Kabupaten Pematang Siantar. Adapun akibat hukum yang didapatkan tidak mengikuti program tersebut, berimplikasi kepada istri dan anak, dan menyiankan kesempatan itsbat nikah yang diberikan pemerintah secara cepat, mudah, dan gratis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut yang setia.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha-nya skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Dalam Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pematang Siantar” dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui efektivitas mengenai pelaksanaan peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sebagai bahan analisa untuk pelaksanaan program kedepannya agar dapat berjalan dengan baik, serta untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk :

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pematang Siantar atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Pematang Siantar.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Sam'ani, M.Ag. dan Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Wali Akademik penulis yang memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis selama melangsungkan studi.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing, yang tak pernah lelah untuk memberikan masukan dalam proses penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, dan waktunya kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang senantiasa menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Saudara-saudara KKN 51 Songgodadi yang senantiasa memberikan motivasi, semangat berjuang, pengalaman, dan ilmu pengetahuan.
9. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 27 April 2022
Penulis

Muhammad Zidan Maulana
NIM. 1118042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Riset sebelumnya	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORITIK	17
A. Teori Efektivitas Hukum	17
B. Konsep Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	24
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	24
2. Konsep Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam	25
3. Konsep Itsbat Nikah Dalam Hukum Positif	27

BAB III HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang.....	33
B. Sosial Setting Masyarakat Kabupaten Pemalang.....	35
C. Gambaran Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pemalang	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Dalam Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pemalang.....	54
B. Akibat Hukum Terhadap Pasang Yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pemalang.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 : Kajian Riset Sebelumnya.....	6
2. Tabel 3.1 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2021	35
3. Tabel 3.2 : Presentase pekerjaan masyarakat Kabupaten Pemalang tahun 2021.....	37
4. Tabel 3.3 : Data pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti program terpadu itsbat nikah tahun 2021	40
5. Tabel 3.4 : Data Rangkuman Hasil Wawancara Pasangan	52
6. Tabel 4.1: Akibat Hukum Program Terpadu Itsbat Nikah terhadap keluarga	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Perizinan Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi Foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal keperdataan supaya perkawinan dapat diakui oleh negara, maka mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan termaktub juga dalam pasal 5 dan pasal 6 kompilasi hukum Islam mengenai ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam,¹ karena mempunyai tujuan sebagai administrasi dan identitas hukum untuk suatu pernikahan di mata negara.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pemalang dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kabupaten Pemalang tahun 2020, dari 1,2 juta 58,52% penduduk sudah berstatus kawin.² Namun masih juga terdapat perkawinan sirri di Kabupaten Pemalang, sehingga pemerintah Kabupaten Pemalang mengadakan program terpadu itsbat nikah guna membantu pasangan nikah sirri, akan tetapi masih banyak pasngan yang belum berpartisipasi dalam program tersebut.

Seperti halnya pada tahun 2021 program tersebut dilaksanakan, namun hanya 53 pasang saja yang mengikuti, sebagaimana data sampel yang saya dapatkan untuk pertama yaitu Bapak Kh dan ibu Sh yang menikah pada tahun 2020, adapun alasan mereka tidak mendaftarkan perkawinanya dalam

¹Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal : Legislasi Indonesia* 14, No.03 (2017), 258. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.

² Sulthoni Syahid Sugito. "Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2020", (Pemalang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pemalang, 2020), 5.

program terpadu itsbat nikah karena pasangan bapak Kh dan Ibu Sh, karena dari perkawinannya keduanya kurang di setujui oleh anaknya.

Sampel kedua pasangan Bapak Rm dan Ibu Ki, mereka menikah pada tahun 1985, dari hasil perkawinan yang belum tercatat telah dikaruniai seorang anak, mereka ikut mendaftarkan perkawinannya pada program terpadu itsbat nikah karena ada beberapa faktor yang tidak sesuai sehingga data yang dimasukkan ke Pengadilan Agama tidak ada atau tidak di terima.

Selanjutnya sampel ketiga pasangan bapak Ri dan Ibu Bh, dimana pasangan ini menikah pada tahun 1975, adapun alasan mereka tidak mendaftarkan perkawinannya yang belum tercatat itu sendiri, awal mulanya karena ada beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor biaya yang mana menurutnya menikah lewat tokoh agama saja dulu, dan ketika adanya sosialisai mengenai program terpadu itsbat nikah pasangan ini enggan mendaftar dengan alasan “ora usah lah, wong wis tua bek”.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menyebabkan masih banyak pasangan belum mencatatkan perkawinannya, dari hasil observasi di lapangan melalui beberapa modin desa yang ada di Kabupaten Pemalang terdapat 130 pasangan nikah sirri yang belum mencatatkan perkawinannya, dari data tersebut hanya 53 yang ikut berpartisipasi dalam itsbat nikah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.³ Hal ini menjadi salah satu dasar diadakanya Program Terpadu Itsbat Nikah di Kabupaten Pemalang

³Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Setelah adanya Perbup Nomor 12 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang program baru pertama kali dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2018 yang diadakan di Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari.⁴ Aturan tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka mencapai tujuan kepemilikan akta kelahiran 85% agar sesuai dengan target pembangunan jangka menengah daerah, serta validasi dan akurasi data kependudukan Kabupaten Pemalang.

Pada pelaksanaan program terpadu itsbat nikah tahun 2021 Kecamatan Ulujami menjadi lokasi khusus dalam program tersebut, yang mana Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, dan Kantor Urusan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaan program terpadu Itsbat nikah hanya ada satu pasang peserta yang mengikuti program tersebut. Padahal ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertujuan agar menjamin ketertiban perkawinan dan ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum di Indonesia.⁵

Dalam efektivitas hukum, bahwa suatu sikap atau tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan, atau perilaku lain agar berjalan sesuai, untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendakinya, atau dengan kata lain pihak lain dapat mematuhi hukum, dapat dikatakan sebagai

⁴Ekowati Agustina, Kasi Akta Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 24 Februari 2022.

⁵Ekowati Agustina, Kasi Akta Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 24 Februari 2022.

pihak lain adalah masyarakat itu sendiri.⁶ Sehingga perlu ditinjau kembali apabila masih banyak terjadi ketidaksesuaian, agar suatu produk hukum dapat berjalan secara efektif.

Pemikiran di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada masyarakat yang ada di Kabupaten Pematang Jaya dalam program terpadu itsbat nikah, dimana dalam pasal 2 prinsip dan tujuan dari Perbup Nomor 12 Tahun 2018 tersebut adalah non-diskriminasi, bebas biaya, cepat, dekat, transparan, aman, dan nyaman. Melihat dari kajian yuridis dan empiris di atas, maka timbul sebuah pertanyaan mengenai efektivitas dari pelaksanaan peraturan bupati nomor 12 tahun 2018 yang diterapkan dalam program terpadu itsbat nikah, karena pada pelaksanaan program terpadu itsbat nikah masih banyak yang tidak mengikuti dari pada yang mengikuti program tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Jaya?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pasang yang mengikuti dan tidak mengikuti program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami seberapa efektif Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Jaya

⁶Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

2. Untuk menemukan akibat hukumnya terhadap pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Siantar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas diharapkan penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif berupa penjelasan dan gambaran program terpadu itsbat nikah bagi masyarakat.
 - b. Kepada mahasiswa diharapkan dapat digunakan sebagai bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis dalam bidang yang berkaitan dengan itsbat nikah.
2. Praktis
 - a. Bagi masyarakat

Membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pematang Siantar yang masih belum mencatatkan perkawinannya agar ikut dalam program terpadu itsbat nikah.
 - b. Bagi Pemerintah

Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah kebijakan terhadap pemerintah terkait pelaksanaan program terpadu itsbat nikah.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Dari penelusuran penulis terdapat sebuah fakta dari penelitian, maka penulis akan menggali penelitian terdahulu terkait itsbat nikah namun berbeda fokus permasalahan, adapun beberapa penelitian diantaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rifki Ihsani UIN Walisongo Semarang, dengan Jurusan ahwal al-syakhsiyyah tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPN).⁷ Penelitian ini membahas tentang penyebab tidak tercatatnya perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pemalang.

Kedua, Disertasi yang disusun oleh Muflih Rangkuti UIN Sumatera Utara Medan dengan Program Studi Hukum Islam Pascasarjana tahun 2021 dengan disertasi yang berjudul, “Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif dan Maqashid As-Syari’ah”,⁸ penelitian ini membahas mengenai alasan, pengaturan, dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara dalam pandangan hukum islam, hukum positif dan maqashid syaria’ah.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Mustagfir Asror dari IAIN Pekalongan dengan jurusan Hukum keluarga islam tahun 2019 dengan

⁷ Muhammad Rifqi Ihsani. “Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang: Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPN”. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, (Semarang : UIN Walisongo, 2017), 5.

⁸ Muflih Rangkuti. “Itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan maqashid as-syari’ah”. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 7.

skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Istbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”,⁹ penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul terhadap pasangan nikah sirri yang tidak mengajukan itsbat nikah.

Tabel 1.1

Perbedaan Kajian Riset Sebelumnya

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Muhammad Rifki Ihsani UIN Walisongo Semarang “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang (Studi Analisis Pernikahan yang tidak dicatatkan oleh PPN)”	- Lebih fokus pada dasar pertimbangan hakim untuk penetapan sidang itsbat masal oleh Pengadilan Agama - Menganalisa alasan masyarakat mengikuti sidang itsbat masal - Lebih fokus di daerah kecamatan Watukumpul saja
2	Muflih Rangkuti UIN Sumatera Utara Medan “Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif	- Membahas filosofi itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum Islam, - Lebih fokus dalam peraturan itsbat nikah di Indonesia

⁹ Mustagfir Asror, “Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Istbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, Skripsi Hukum Keluarga Islam (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2019). 6.

	dan Maqashid Asy Syari'ah”	- Membahas pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, dalam perspektif hukum positif dan maqashid asy syaria`ah.
3	Mustagfir Asror IAIN Pekalongan “Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Istbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”	- Membahas mengenai kesadaran hukum pasangan nikah sirri di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang - Implikasi terhadap pasangan yang tidak mengitsbatkan Perkawinannya

Adapun penelitian penulis lebih fokus pada pelaksanaan program terpadu itsbat nikah yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang berbeda pada penelitian di atas yang membahas itsbat nikah secara umum, serta untuk mengetahui perbedaan dari pasangan nikah sirri yang mengikuti itsbat nikah melalui program tersebut dengan pasangan nikah sirri yang belum mencatatkan dan melakukan itsbat nikah secara mandiri.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu dengan indikator menurut Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum yang ada dibawah ini :¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

1. Faktor hukumnya itu sendiri, dimana yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa pusat atau daerah yang sah. Dimana hal tersebut mencakup sebagai berikut:
 - a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disuatu daerah.
 - b. Peraturan mengenai kehidupan untuk mencapai sebuah kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu melalui pelestarian atau pembaruan.¹¹
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, baik yang mencakup keterampilan profesional dan memiliki mental yang baik. Suatu peranan penegak hukum dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
 - b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
 - c. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (*perceived role*)
 - d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹²
3. Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain staf manusia yang terdidik dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan fasilitas lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, mustahil bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 11-14.

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 19-21.

hukum dapat mengkoordinir peran nyatanya, karena hal tersebut adalah komponen yang mendukung kelancaran pengoperasian para penegak hukum di tempat kerja mereka.¹³

4. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman dalam masyarakat, yaitu. lingkungan di mana hukum itu ditegakkan, ada beberapa faktor dalam mengukur efisiensi menurut keadaan masyarakat, mengerti dan memahami aturan yang berlaku, dan mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang berlaku.¹⁴
5. Faktor kebudayaan, yakni budaya atau adat kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat tentang budaya sebagai kebiasaan yang dilakukan orang dalam adanya keteraturan, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk kemudian dihindari.¹⁵

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dipahami atau tidak dipahami dan dipatuhi atau tidak dipatuhi. Jika aturan hukum dipahami dan dipatuhi oleh sebagian besar sasaran yang ditaatinya, maka akan dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 37.

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 56.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 59.

¹⁶ Damang, "Efektifitas Hukum", <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitashukum-2>, (diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 08.00).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris melalui proses penelitian hukum, dengan menelusuri terkait norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif yaitu penelitian sosial dengan melakukan pengamatan dengan pedoman melalui dokumentasi dan wawancara untuk menarik kesimpulan mengenai penelitian.¹⁷ Penelitian jenis ini yuridis empiris merupakan penelitian yang berbasis kepada norma hukum yang berlaku dimasyarakat, dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan atau narasumber mengenai program terpadu itsbat nikah yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang.

2. Lokasi Penelitian

Hasil observasi yang didapatkan di lapangan untuk lokasi Penelitian adalah di Kabupaten Pemalang, adapun alasan memilih di Kabupaten Pemalang karena, a) Sebagai daerah yang membuat kebijakan terkait itsbat nikah, b) Sebagai daerah yang masyarakatnya masih cukup banyak melakukan perkawinan sirri dan belum memiliki buku nikah, c) Sebagai yang mengadakan itsbat nikah secara cepat dan gratis, d) Menjadi daerah dengan tingkat pendidikan dan kemiskinan yang cukup tinggi di daerah Jawa Tengah.¹⁸

3. Sumber Data

¹⁷Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007), Cet.5, 21.

¹⁸<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>, diakses pada 8 April 2022, pukul 19.45

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung pada objek sebagai sumber informasi atas data yang dicari.¹⁹ Sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan nikah siri baik itu yang mengikuti program terpadu itsbat nikah ataupun tidak mengikuti, Modin Desa, Kepala KUA, Disdukcatpil, dan Pengadilan Agama, atau dapat dikatakan pihak-pihak yang terkait dalam program terpadu itsbat nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk artifisial, artinya telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya berbentuk publikasi.²⁰ Data Sekunder diperoleh dari buku-buku hukum berupa seperti dari Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum yang masih memiliki relevansi dengan objek kajian mengenai pencatatan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data peneliti menggunakan observasi dan wawancara.

¹⁹ I MadePasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), Cet.2. 141.

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 85.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang saling berhubungan dan berkaitan, yang tersusun dari berbagai proses, yaitu proses pengamatan dan ingatan, yang digunakan pada penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²¹ Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah terjun ke lapangan secara langsung melalui penglihatan, pendengaran, atau percakapan dengan objek yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam Program terpadu itsbat nikah agar mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden lebih dalam.²² Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang dipilih secara *Purposive Sampling*, mulai dari Peserta Program terpadu Itsbat, Pasangan Nikah Sirri, Modin Desa, KUA, Disdukcatpil, dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program terpadu itsbat nikah.

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), 145.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), 146.

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Data

Menurut Subroto, secara umum data harus memenuhi syarat keaslian dan jenis. Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan, pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar alami dan umum.²³

Dalam pengecekan kredibilitas data penulis menggunakan teknik *triangulasi*, baik sumber maupun metode. Sumber data didapatkan dengan melakukan kross cek terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 dalam Program terpadu itsbat nikah dari beberapa sumber yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Pada teknik triangulasi metode yang dilakukan dengan cara memeperbanyak metode yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengambilan data wawancara agar hasil yang didapatkan terpenuhi secara keabsahan informasinya. Setelah dianalisis dan dievaluasi serta dicek dari segi keabsahannya, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai pendukung.

²³ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa, (Surakarta, Cakra Books, 2014), 213.

6. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik, pendekatan menggunakan teknik analisis *Interactive Model* dari Miles dan Huberman.²⁴ Kegiatan sebagai berikut meliputi: peneliti melakukan pengumpulan data, berupa sumber data sekunder maupun primer, yang selanjutnya akan disajikan, kemudian diperoleh data secara langsung dari lapangan maupun dari bahan pustaka pasti sangat beragam, sehingga akan sesuai dengan kebutuhan, yang dimaksudkan agar data yang benar-benar relevan dengan tema riset yang dilakukan. Setelah itu reduksi data selesai, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan yaitu dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian, maka sistematika yang akan dipaparkan pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini meliputi pentingnya penelitian yang dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi saat ini. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian riset sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet.2, 132.

BAB II Kerangka Teoritik dan Konseptual: Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual yang membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis. Teori Efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pokok indikator utama. Dalam bab ini indikator-indikator tentang efektivitas hukum juga dipaparkan, dengan menyisir dari berbagai sumber literatur dan peraturan perundang-undangan.

BAB III Hasil Penelitian: Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini membahas tentang kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Pemalang, terkait program terpadu itsbat nikah. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang diperoleh di lapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Pembahasan: Bab ini merupakan bab inti yang memaparkan analisis yang sesuai dengan rumusan masalah. Secara detail dalam bab ini memuat analisis tentang efektivitas peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah serta akibat hukumnya terhadap pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti program terpadu itsbat nikah.

BAB V Kesimpulan, adalah bagian penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran, kesimpulan dan saran merupakan sebuah rangkaian konsisten dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Jaya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 dalam program terpadu itsbat nikah di Kabupaten Pematang Jaya menyimpulkan dari kelima faktor tersebut bahwa belum bisa dikatakan efektif untuk seluruh daerah Kabupaten Pematang Jaya walaupun di beberapa daerah memang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi di beberapa daerah juga belum bisa terlaksana dengan baik. Karena dilihat dari beberapa faktor di beberapa daerah berbeda dan ada yang berjalan baik dan belum berjalan secara baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya diantaranya, faktor penegak hukum dimana pada penerapannya masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pada tingkat desa yang disebabkan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan faktor masyarakat yang masih terdapat beberapa lingkungan yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Akibat hukum bagi pasangan yang mengikuti dan tidak mengikuti program terpadu itsbat nikah secara garis besar akan merugikan bagi pihak perempuan, seorang anak dan termasuk kedudukan bagi harta

kekayaan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan hukum negara dalam perkawinannya, sehingga berbagai persoalan rumah tangga termasuk bila terjadi perceraian, maka tidak bisa dilakukan melalui jalur hukum, karena salah satu syarat untuk melakukan perceraian secara hukum yaitu adanya buku nikah atau akta perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu membuat anak tersebut dalam akta kelahirannya tidak memiliki hubungan perdata kepada ayahnya, walaupun perkawinan tersebut dilakukan sah secara agama

B. Saran

Setelah terlaksananya program terpadu itsbat nikah, dari penelitian ini terdapat beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Kepada pemerintah ataupun pejabat berwenang dalam masalah hukum keperdataan perlu lebih meningkatkan dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat di Kabupaten Pematang Mengayau mengenai pentingnya pencatatan perkawinan melalui istbat nikah, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah.
2. Khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Pematang Mengayau untuk dapat meningkatkan kuota atau anggaran mengenai program terpadu itsbat nikah, karena masyarakat masih banyak yang belum memiliki akta perkawinan dan buku nikah terhadap perkawinannya, supaya data kependudukan masyarakat bisa sinkron, sesuai dengan tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta

Kematian yaitu dengan target cakupan kepemilikan akta kelahiran 85%.

3. diharapkan supaya ada tindakan yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan data kependudukan serta kesadaran dari pemerintah, pengadilan atau bahkan KUA agar dapat membantu untuk mengurangi perkawinan sirri yang terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007.
- Asyhadie. Z. *Hukum Keperdataan*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi.2, Cet.2, 2019.
- Badan Pusat Statistika. *Statistika Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021*, Pemalang: Badan Pusat Statiska, 2021.
- Badan Pusat Statistika. *Statistika Kesejahteraan Kabupaten Pemalang tahun 2021*. Pemalang: Badan Pusat Statiska, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- Diantha. I MadePasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Djubaedah. N. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Efendi.S dan M.Zein. “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Fuady. Munir. *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2003.
- H.S Salim & Nurbani. E.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi.I, Cet.I, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

- Muhammadong & Rifdan. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Nugrahani. Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, Cakra Books, 2014.
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkat Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
- Saepudin. A, dan Nurlaelawati. A. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suadi. Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Sugito. Sulthoni.S. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang Tahun 2020*, Pemalang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pemalang, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Dan Konstruktif*, Cet.2, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suharsimi. Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Trigiyanto. A, dan Sam'ani. *Perempuan Keluarga dan Sexualitas*, Pekalongan: Trustmedia Publishing, 2015.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar : Humanities Genius, 2020.

Jurnal dan Skripsi

- Afriadi, "Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung". Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018. diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/2535/1/COVER%20DAN%20JUDUL%20TESIS.pdf>
- Asror Mustagfir. "Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri tentang Istbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang", Skripsi,

- Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2019. diakses pada <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/335/2/Full%20Text.pdf>.
- Bafadhal. Faizah. “*Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014. diakses dari <https://adoc.pub/queue/itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-men.html>.
- Ihsani. Muhammad Rifqi. “*Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Pemalang: Studi Analisis Terhadap Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Oleh PPN*”. Skripsi. UIN Walisongo, 2017. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7701/1/122111138.pdf>.
- Rangkuti. Muflih. “*Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari’ah*”. Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/12018/1/DISERTASI%20Dr.%20Muflih%20Rangkuti%2C%20S.%20HI%2C%20MH%20FULL%20sidang%20tertutup%206%20Agustus%202021.pdf>.
- Siregar Nur Fitriani. “*Efektivitas Hukum*”, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2, 2018. diakses dari <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>.
- Syahputra, Reza. “*Peran Dinas Kesehatan Kota Dalam Pencegahan Penyakit HIV/AIDS di Kota Samarinda*”, Journal Fisip Universitas Mulawarman, 2015. diakses dari [https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20\(11-18-15-07-00-50\).pdf](https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal%20(11-18-15-07-00-50).pdf).
- Umanahu. Muhammad Irsani dan Baftim Firdja. “*Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*”, Lex Crimen Vol.11. No.2, 2022. diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07201/0>.
- Usman, Rachmadi. “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal : Legislasi Indonesia 14, No.03, 2017. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80> .

Internet

Damang. Efektivitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>. diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 08.00.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>. diakses M Zidan Maulana, pada 8 April 2022, pukul 19.45

<https://dprd.jatengprov.go.id/2021/10/15/bahas-pencatatan-nikah-siri-bersama-disdukcapil-pemalang/>. diakses oleh M Zidan Maulana pada 9 April 2022 Pukul 06.49 WIB.

Wawancara

Eko Wati Agustina, Kasi Akta Kelahiran dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 24 Februari 2022

Ho dan Th, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Comal, 4 Februari 2022

Kastari, Panitera Muda Hukum, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Pengadilan Agama Pemalang, 10 Maret 2022

Ki, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Ulujami, 3 Februari 2022

Kn dan Mi, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 6 Februari 2022.

Mn dan Sh, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 29 September 2021.

Ms, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Comal, 4 Februari 2022

Nf dan Si, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 29 September 2021.

Ri dan Bh, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Comal, 4 Februari 2022

Rodhi Anwar, Modin Desa Tundagan, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, pada 6 Februari 2022.

Sa, Sampel penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Ulujami, 7 Maret 2022

Sh, Sampel Penelittian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Ulujami, 3 Maret 2022

Si dan Ka. Sampel Penelitian, diwawncarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 6 Februari 2022.

So dan Sh. Sampel Penelitian, diwawncarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 6 Februari 2022.

Ss dan Ka. Sampel Penelitian, diwawncarai oleh M Zidan Maulana, Watukumpul, 29 September 2021.

Th, Sampel Penelitian, diwawancarai oleh M Zidan Maulana, Ulujami, 22 Februari 2022.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ZIDAN MAULANA
NIM : 1118042
Jurusan/Prodi : FASYAI/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : mouzidan3@gmail.com
No. Hp : 089501445302

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
DALAM PROGRAM TERPADU ITS BAT NIKAH DI KABUPATEN PEMALANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Mei 2022


METERAI
TEMPEL
73D49AJX378307779

M. ZIDAN MAULANA
NIM. 1118042

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.